



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 697 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LUWU UTARA NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI  
KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dengan adanya Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Patila Kecamatan Tana Lili sehingga perlu dilakukan perubahan nama pada komposisi Keanggotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tana Lili pada Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilu Tahun 2024.
4. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Patila Kecamatan Tana Lili Nomor: 047/PL.01.1-BA/7322-12.2005/2023, tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Patila untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Perubahan nama pada Komposisi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Patila Kecamatan Tana Lili untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Tugas wewenang, dan kewajiban Ketua PPS Meliputi:
    - a. memimpin kegiatan PPS;
    - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
    - c. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
    - d. menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat

- kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
- e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK;
  - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Tugas dan kewajiban Anggota PPS Meliputi:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
  - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 24 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Asriyani Rahman

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 697 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU  
 UTARA NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG  
 PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU  
 UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024

KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kelurahan/Desa	Jabatan
1	2	3	4	5
1	SAMSIR	L	BUNGADIDI	KETUA
2	NOVIA AMELIA	P	BUNGADIDI	ANGGOTA
3	HAIDIR ISMAIL	L	BUNGADIDI	ANGGOTA
1	JUSRAN	L	BUNGAPATI	KETUA
2	RATNASARI	P	BUNGAPATI	ANGGOTA
3	SITA JANALIA LAMBI	P	BUNGAPATI	ANGGOTA
1	HARYADI	L	KARONDANG	KETUA
2	ALI SALIKIN	L	KARONDANG	ANGGOTA
3	MAYA SARI	P	KARONDANG	ANGGOTA
1	AHMAD DANI	L	MUNTE	KETUA
2	M.RISAL S.ZUBAIR	L	MUNTE	ANGGOTA
3	ANNUSRA SUARDI	P	MUNTE	ANGGOTA
1	RUPIAN, S.PD	L	PATILA	KETUA
2	NIAR	P	PATILA	ANGGOTA
3	HAMRATUL GINAYAH	P	PATILA	ANGGOTA
1	MARSUL	L	POREANG	KETUA
2	NOFAL KURNIAWAN	L	POREANG	ANGGOTA
3	DINI WAHYUNI	P	POREANG	ANGGOTA
1	UMARSIDI	L	RAMPOANG	KETUA
2	NURHAENI	P	RAMPOANG	ANGGOTA
3	SILVIANA	P	RAMPOANG	ANGGOTA

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kelurahan/Desa	Jabatan
1	2	3	4	5
1	PUTRA ROHMAN	L	SIDOBINANGUN	KETUA
2	AFRIZAL RIFAI	L	SIDOBINANGUN	ANGGOTA
3	SRI SULISTIAWATI MUSTOFO	P	SIDOBINANGUN	ANGGOTA
1	YAKOBUS PITHER	L	SIDOMAKMUR	KETUA
2	SUKATNO	L	SIDOMAKMUR	ANGGOTA
3	AYU KESUMA	P	SIDOMAKMUR	ANGGOTA
1	SULISTIO	L	SUMBERDADI	KETUA
2	MUSDALIFAH PUTRIAMI SUPARDI	P	SUMBERDADI	ANGGOTA
3	MUHAMMAD TAUFIK	L	SUMBERDADI	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

SYAMSUL BACHRI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Asriyani Rahman